

ABSTRAK

Dalam strategi berperang terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Salah satunya adalah *distinction principle* dan *military necessity principle* untuk memastikan bahwa objek non-militer tidak menjadi target dari penyerangan. Hal ini berbanding terbalik dengan realita pada tanggal 13 Oktober 2023, *Israel Defense Forces* (IDF) melakukan penyerangan menggunakan *precision-guide shrapnel-delivered missile* di rute evakuasi yang dipenuhi oleh target sipil. Penyerangan tersebut terindikasi melanggar prinsip-prinsip hukum perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerangan udara terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif melalui pengumpulan data studi pustaka yang berupa Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977 dan literatur yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyerangan terhadap konvoi sipil yang tidak memiliki kepentingan militer dan menunjukkan adanya pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan Konvensi Jenewa 1949 yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Namun, dengan adanya karakteristik spesifik identitas korban penyerangan dalam konvoi tersebut, terdapat indikasi hubungan kejahatan perang dengan terjadinya genosida terhadap penduduk sipil Palestina. Kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina ini secara teori hukum dapat dipertanggungjawabkan melalui *International Criminal Court* melalui rujukan Negara Palestina maupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai Bab VII Piagam PBB.

Kata Kunci: Kejahatan Perang, *Israel Defense Forces*, Penduduk Sipil

ABSTRACT

In relation to the means and methods of warfare, there are certain principles that are required to be adhered to by the conflicting States, one of which is the distinction principle and the military necessity principle to ensure that non-military objects are not the targets of attacks. In contrast to the reality, the attack on October 13th 2023, the Israel Defense Forces (IDF) carried out an attack using precision-guide shrapnel-delivered missile on a evacuation route filled with civilian targets. The attack was indicated to violate the principles of the laws and customs of war. This research aims to analyze air attacks on civilian population as a commission of a war crime using the Normative Juridical method through collecting library research data in the form of the Rome Statute of 1998, the Geneva Convention of 1949, Additional Protocol to the Geneva Convention of 1977 and literature related to the case that are being studied. The research results shows that the attacks on civilian convoys that has no significant military advantage proved that there is a grave breach of the Geneva Convention of 1949 which can be considered a war crime. However, with the specific nature of the identity of the victims of the attack in the convoy, there are indications of a connection between war crimes and genocide against the Palestinian civilian population. In theory, war crimes committed in the Palestinian territory can be legally accounted for through the International Criminal Court by referral from the State of Palestine and the United Nations Security Council in accordance with Chapter VII of the UN Charter.

Keyword: *War Crime, Israel Defense Forces, Civilian Population*